

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**Penyuluhan Hukum Advokat Dalam Memberikan Pelayanan
Hukum Secara Cuma-cuma Terhadap Masyarakat
Yang Tidak Mampu Di Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota
Kabupaten Kampar**

Disusun oleh:

Dr. Ratna Riyanti

Hafiz Sutrisno, MH

Ryan Prayudi Saputra, MH

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan UU No 16 Tahun 2011. Sebenarnya, bukan hanya Advokat saja yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat. Pemberian bantuan hukum dapat diberikan oleh Paralegal, Dosen Fakultas Hukum, dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang dianggap mengerti tentang hukum dan memiliki kemampuan serta pengalaman di bidang hukum. Namun, dalam penulisan proposal ini lebih berfokus kepada Advokat sebagai pemberi bantuan hukum cuma-cuma.

Konstitusi UUD 1945 dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan social yang berkeadilan Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pemberian Bantuan

Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan.

Kabupaten Kampar khususnya wilayah.... sebagai salah satu kota besar yang penduduknya berasal dari berbagai lapisan sosial memiliki potensi untuk terlibat dalam berbagai masalah hukum terutama tindak pidana baik sebagai pelaku kriminal maupun korban kejahatan. Rata-rata pelaku kriminal itu memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang rendah. Tuntutan biaya hidup saat ini yang semakin tinggi di era pandemi ini memaksa mereka menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh uang secara instan agar dapat bertahan hidup seperti menjadi pencuri atau perampok, atau bahkan pembunuh, disamping itu juga banyak kasus-kasus keperdataan seperti sengketa tanah yang pada hal-hal tertentu membutuhkan advokat dalam menjalani serangkaian proses hukum tersebut.

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

1.2 Urgensi Permasalahan Prioritas

Theodorus Yosef Parera dalam bukunya yang berjudul “Advokat dan Penegakan Hukum” yang menjelaskan berbagai hal tentang penegakan hukum dan implikasi tantangan ganda yang harus dihadapi oleh seorang Advokat. Menjelaskan

mengenai profesi Advokat, seperti makna profesionalisme seorang Advokat, tugas mulia untuk menjaga kesetaraan kekuatan dalam peradilan dan prinsip-prinsip moral yang relevan bagi penegakan hukum¹. Manfaat dari hal ini untuk lebih mengedepankan efektifitas dan pelaksanaan bantuan hukum dalam beracara secara cuma-cuma (prodeo) oleh Advokat Kabupaten Kampar, sekaligus juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu dan sedang mengalami proses hukum.

¹ A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung : Mandar maju, 2009.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan Mitra

Tujuan dari dilaksanakannya bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum antara lain: Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di pengadilan; Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan; Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap kewajibannya².

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi pemberian bantuan hukum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya, faktor masyarakat yang sarannya yaitu masyarakat kota Makassar dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat³.

² Shidarta. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006

³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, 2009.

Pengertian masyarakat kurang mampu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. UUD 1945 menjamin persamaan di hadapan hukum, seperti disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*" Adapun hak didampingi Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihathukum selama dalam aktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang⁴.

2.2 Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan/ceramah melalui daring selanjutnya dilanjutkan dengan tanya-jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi, dengan memberikan contoh kasus yang pernah terjadi. Pada saat memberikan penyuluhan/ceramah peralatan yang dipakai untuk memudahkan dalam menyampaikan materi adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan masyarakat dalam memahami topik yang disajikan.

2.3 Rencana Kegiatan Dan Jadwal

Adapun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Februari 2023 s/d Juli 2023. Dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

⁴ Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Undip, Semarang, 2001.

No.	Tahapan-Tahapan Pelaksanaan	Bulan					
		I	II	III	IV	V	VI
1.	Persiapan	V	V				
2.	Pengumpulan Materi		V	V			
3.	Pelaksanaan				V	V	
4.	Penyusunan Laporan					V	V
5.	Pengadaan dan Penyerahan Laporan						V

Adapun uraian dari kolom di atas sebagai berikut :

Bulan Februari s/d Maret 2023 :

Tim pengabdian melakukan rapat dan melakukan kegiatan surat menyurat yang ditujukan pada kantor Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Kampar.

Bulan Maret s/d April 2021 :

Melakukan peninjauan pada lokasi serta mempersiapkan bahan/materi yang akan disajikan dalam penyuluhan/ceramah.

Bulan Mei 2022 :

Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti melaksanakan kegiatan berupa penyuluhan/ceramah yang dilanjutkan dengan proses tanya jawab.

Bulan Juni- Juli 2022 :

Penyusunan dan pengandaan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat.

2.4. Rencana Evaluasi

Rencana evaluasi dilakukan selama kegiatan pengabdian dengan tolak ukur yang dipakai adalah dengan mengevaluasi kegiatan pengabdian :

1. Partisipasi atau peran aktif masyarakat Kabupaten Kampar .

2. Pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan dalam penyuluhan/ ceramah, serta memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan dalam kaitannya dengan materi yang disajikan.

2.5. ORGANISASI PELAKSANA

- 1. Ketua Pelaksana:** Dr. Ratna Riyanti SH.,MH
- 2. Anggota Pelaksana I:** Hafiz Sutrisno, MH.
- 3. Anggota Pelaksana II:** Ryan Prayudi Saputra, MH

Rencana Biaya

No.	Nama kegiatan	Biaya			
		Volume	Satuan	Harga satuan	Total (Rp)
1.	Konsumsi :	- Nasi	7	Rp. 20.000	Rp 140.000
	a. Rapat rencana pembuatan proposal.	-Snack	7	Rp. 10.000	Rp 70.000
	b.Rapat pembuatan proposal pengabdian masyarakat.	- Nasi	7	Rp. 20.000	Rp 140.000
		- Snack	7	Rp 10.000	Rp 70.000
	c. Penjajakan lokasi pengabdian.	- Nasi	7	Rp 20.000	Rp 140.000
		-Snack	7	Rp 10.000	Rp 70.000
	d.Pengurusan surat ijin pelaksanaan pengabdian.	- Nasi	7	Rp. 20.000	Rp 140.000
	- Snack	7	Rp 10.000	Rp 70.000	
	e. Tahap pelaksanaan pengabdian.	-Nasi	7	Rp 20.000	Rp 140.000
		-Snack	7	Rp 10.000	Rp 70.000
	f. Tim Pengabdi dalam melaksanakan pengabdian.	- Nasi	7	Rp 20.000	Rp 140.000
		- Snack	7	Rp 10.000	Rp 70.000
3.	Bahan Bakar	Bensin	37,00 liter	Rp 10.000	Rp 370.000
4.	Foto Copy Data Primer (1)		1.375 lbr	Rp 300,-	Rp 412.000
5.	Flash disk Toshiba 16GB		3	Rp 200.000	Rp 600.000
6.	Kertas A4 80 Gsm	4 rim	Rp. 50.000	Rp. 200.000	Rp 200.000
7.	Foto Copy Data Primer		1.750 lbr	Rp. 200,-	Rp. 350.000
8.	Bensin Untuk penjajagan lokasi pengabdian		27,02 liter	Rp. 7.400	Rp. 200.000
9.	Foto Copy Data Sekunder		2115 lbr	Rp 300,-	Rp 634.500
10.	Kertas A4 80 Gsm		4 rim	Rp. 50.000	Rp. 200.000
	- Pulpen		60 buah	Rp. 3.000	Rp.180.000
	- Map Plastik		60 buah	Rp. 4.000	Rp. 240.000
	JUMLAH				Rp. 4.268.500

DAFTAR PUSTAKA

A Sukris Sarmadi, MH, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*. Bandung :
Mandar maju, 2009.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*,
Bandung, 2009.

Ignatius Ridwan Widyadarma, *Etika Profesi Hukum dan Keperanannya*, Undip,
Semarang, 2001.

Shidarta. *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung:
Refika Aditama, 2006